



P U T U S A N

Nomor :180 /Pid.B/2018/PN.Plk.

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	HUSNI TAMBRIN Alias HUSNI Bin JAWIDUL.
Tempat lahir	:	Jahangjang.
Umur/ Tanggal lahir	:	47 Tahun/ 10 Oktober 1971.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Ds. Sepang Kota RT.6 / RW.2 Kec. Sepang, Kab. Gunung Mas.
A g a m a	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	S1 (Tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri 27 Februari 2018 sampai dengan 07 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah disampaikan hak-haknya, namun Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 09 Mei 2018, No Reg. Perk: PDM-130/Plang/0418 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI THAMBRIN Als HUSNI Bin JAWIDUL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUSNI THAMBRIN Als. HUSNI Bin JAWIDUL** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah No.Pol. DA 7718 HH, dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya No. Pol. DA 7718 HH An. SYAHRUDIN, **dikembalikan kepada saksi korban RAFIKA Als FIKA Binti WINFRIED DUNI**;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penitipan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya No. Pol. DA 7718 HH bertuliskan", diterima sejumlah Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dari FERIANTO kepada HUSNI THAMBRIN, 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran Astra Credit Companies An. SYAHRUDIN tanggal 16 November 2017 dengan jumlah Rp. 3.815.500,-(tiga juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), **Terlampir didalam berkas perkara**.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/requisitor Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara Nomor : PDM-130/Plang/0418 tertanggal 19 April 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa terdakwa HUSNI THAMBRIN Als. HUSNI Bin JAWIDUL, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Tjilik Riwut km. 34 Kel Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu korban RAFIKA Als. FIKA Binti WINFRIED DUNI dan FERIANTO Als. FERI Bin FITER BOOTH, supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya ada teman terdakwa bernama EDO tinggal di Banjarmasin menghubunginya dan memberitahukan bahwa ada seseorang tinggal di Palangka Raya berniat mau take over kredit mobilnya, lalu terdakwa meminta nomor HP korban RAFIKA Als FIKA dari EDO dan terdakwa menghubungi korban untuk memastikan apakah benar mau take over kredit mobil dan ternyata korban mengiyakan hal tersebut, lalu dalam percakapan tersebut korban mengatakan bahwa mau untuk ditake over kredit mobilnya asalkan diganti uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) lalu untuk take over kreditnya harus dilakukan di kantor ACC Banjarmasin.

- Beberapa hari kemudian terdakwa hubungi korban untuk datang menemuinya di depan toko Banjar Raya Motor km. 1 Palangka Raya, pada saat itu terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi agar korban tidak mengover ke orang lagi.
- Selanjutnya terdakwa berusaha mencari sisanya lagi dan pada hari Senin pagi tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wib ada teman terdakwa yang memberitahukan bahwa ada temannya bernama FERI dari Sukamara datang ke Palangka Raya lalu terdakwa meminta nomor HP FERI dan menghubunginya

Halaman 3 dari 23 halaman Put. Perk. No.:180/Pid.B/2018/PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam obrolan tersebut FERI mau saja memberi pinjaman asalkan ada jaminan yang jelas

- Sekitar pukul 08.00 Wib FERI datang bersama ADE SAPUTRA lalu mereka membicarakan masalah pinjaman tersebut, untuk meyakinkan FERI maka terdakwa perlihatkan kwitansi piutangnya yang akan ditagih di Banjarmasin dan untuk lebih meyakinkan lagi mengatakan bahwa terdakwa akan memberikan mobilnya yang masih kredit untuk dipegang sementara selama 1 (satu) bulan saja. karena saat itu mobilnya belum ada lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil sedang dipakai oleh temannya dan mungkin siang hari baru dikembalikan oleh temannya dan kalau mobilnya sudah ada maka terdakwa akan menghubungi FERI untuk serahkan mobil tersebut. Mendengar hal tersebut FERI yakin akhirnya mau pinjamkan uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pinjaman tersebut.
- Selanjutnya FERI dan ADE pulang, kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke tempat saksi (pemilik mobil) lalu bayarkan sisa sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah).
- Sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa tiba di tempat korban lalu terdakwa menyerahkan uang sisa uang sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan terdakwa buat surat berita Acara Serah terima take over kredit yang terdakwa tulis tangan lalu terdakwa tanda tangani sendiri.
- Kemudian untuk bisa membawa mobil tersebut terdakwa beralasan bahwa ada urusan yang sangat penting dan mendesak sehingga mau pinjam / pakai mobil dulu selama beberapa hari saja, dan terdakwa berjanji setelah urusan akan datang atau menghubungi korban agar mereka sama-sama datang ke kantor ACC Banjarmasin supaya bisa take over secara resmi disana, lalu korban percaya dan menyerahkan mobil tersebut untuk terdakwa pakai dulu.
- selanjutnya di perjalanan ke Palangka Raya terdakwa menghubungi FERI agar datang ke tempatnya supaya terdakwa menyerahkan mobil tersebut, sekitar pukul 13.00 Wib FERI datang lalu terdakwa serahkan mobil tersebut berikut STNK dan surat bukti setoran angsuran kepada FERI lalu mobil dibawa pergi.
- Kemudian terdakwa naik taksi menuju Banjarmasin untuk menagih hutang bersama Sdr. EDO dan atas jasa EDO, terdakwa memberi imbalan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Karena terdakwa tidak mendapat tagihan di Banjarmasin dan Batulicin akhirnya karena takut dihubungi oleh korban maupun FERI maka terdakwa langsung menonaktifkan nomor HPnya supaya tidak bisa dihubungi oleh korban maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI dan selanjutnya terdakwa pasrah berharap korban maupun FERI tidak melapor dulu, akan tetapi ternyata korban sudah melapor dan atas kejadian tersebut tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

----- Perbuatan terdakwa HUSNI THAMBRIN Als HUSNI Bin JAWIDUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa HUSNI THAMBRIN Als HUSNI Bin JAWIDUL, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember dalam tahun 2017, bertempat di Jln. Tjilik Riwut km. 34 Kel Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi RAFIKA Als FIKA Binti WINFRIED DUNI dan FERianto Als FERI Bin FITER BOOTH, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai beriku :

----- Bahwa awalnya ada teman terdakwa bernama EDO tinggal di Banjarmasin menghubunginya dan memberitahukan bahwa ada seseorang tinggal di Palangka Raya berniat mau take over kredit mobilnya, lalu terdakwa meminta nomor HP korban RAFIKA Als FIKA dari EDO dan terdakwa menghubungi korban untuk memastikan apakah benar mau take over kredit mobil dan ternyata korban mengiyakan hal tersebut, lalu dalam percakapan tersebut korban mengatakan bahwa mau untuk ditake over kredit mobilnya asalkan diganti uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) lalu untuk take over kreditnya harus dilakukan dikantor ACC Banjarmasin.

- Beberapa hari kemudian terdakwa hubungi korban untuk datang menemuinya di depan toko Banjar Raya Motor km. 1 Palangka Raya, pada saat itu terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi agar korban tidak mengover ke orang lagi.
- Selanjutnya terdakwa berusaha mencari sisanya lagi dan pada hari Senin pagi tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wib ada teman terdakwa yang memberitahukan bahwa ada temannya bernama FERI dari Sukamara datang ke Palangka Raya lalu terdakwa meminta nomor HP FERI dan menghubunginya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam obrolan tersebut FERI mau saja memberi pinjaman asalkan ada jaminan yang jelas

- Sekitar pukul 08.00 Wib FERI datang bersama ADE SAPUTRA lalu mereka membicarakan masalah pinjaman tersebut, untuk meyakinkan FERI maka terdakwa perlihatkan kwitansi piutangnya yang akan ditagih di Banjarmasin dan untuk lebih meyakinkan lagi mengatakan bahwa terdakwa akan memberikan mobilnya yang masih kredit untuk dipegang sementara selama 1 (satu) bulan saja. karena saat itu mobilnya belum ada lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil sedang dipakai oleh temannya dan mungkin siang hari baru dikembalikan oleh temannya dan kalau mobilnya sudah ada maka terdakwa akan menghubungi FERI untuk serahkan mobil tersebut. Mendengar hal tersebut FERI yakin akhirnya mau pinjamkan uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pinjaman tersebut.
- Selanjutnya FERI dan ADE pulang, kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke tempat saksi (pemilik mobil) lalu bayarkan sisa sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah).
- Sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa tiba di tempat korban lalu terdakwa menyerahkan uang sisa uang sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan terdakwa buat surat berita Acara Serah terima take over kredit yang terdakwa tulis tangan lalu terdakwa tanda tangani sendiri.
- Kemudian untuk bisa membawa mobil tersebut terdakwa beralasan bahwa ada urusan yang sangat penting dan mendesak sehingga mau pinjam / pakai mobil dulu selama beberapa hari saja, dan terdakwa berjanji setelah urusan akan datang atau menghubungi korban agar mereka sama-sama datang ke kantor ACC Banjarmasin supaya bisa take over secara resmi disana, lalu korban percaya dan menyerahkan mobil tersebut untuk terdakwa pakai dulu.
- selanjutnya di perjalanan ke Palangka Raya terdakwa menghubungi FERI agar datang ke tempatnya supaya terdakwa menyerahkan mobil tersebut, sekitar pukul 13.00 Wib FERI datang lalu terdakwa serahkan mobil tersebut berikut STNK dan surat bukti setoran angsuran kepada FERI lalu mobil dibawa pergi.
- Kemudian terdakwa naik taxi menuju Banjarmasin untuk menagih hutang bersama Sdr. EDO dan atas jasa EDO, terdakwa memberi imbalan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Karena terdakwa tidak mendapat tagihan di Banjarmasin dan Batulicin akhirnya karena takut dihubungi oleh korban maupun FERI maka terdakwa langsung menonaktifkan nomor HPnya supaya tidak bisa dihubungi oleh korban maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI dan selanjutnya terdakwa pasrah berharap korban maupun FERI tidak melapor dulu, akan tetapi ternyata korban sudah melapor dan atas kejadian tersebut tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

----- Perbuatan terdakwa HUSNI THAMBRIN Als HUSNI Bin JAWIDUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan secara lisan di dalam persidangan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RAFIKA Alias FIKA Binti WINFRIED DUNI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa sebelum menjadi Terdakwa dalam perkara akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengakui bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP pada Penyidik kepolisian adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa benar Perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di Jln. Tjilik Riwut km. 34 Kel. Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada awalnya sekitar akhir bulan Nopember 2017, saksi menerima telpon dari terdakwa yang mengaku bernama HUSNI THAMBRIN dan menanyakan apakah benar saksi mau take over kredit mobil, lalu saksi membenarkan hal tersebut, selanjutnya dalam percakapan tersebut saksi mengatakan bersedia melakukan take over kredit asal terdakwa bisa mengganti uang DP saksi sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan juga harus melakukan take over kredit secara resmi di kantor ACC cabang Banjarmasin, selanjutnya saat saksi sedang berada di Jakarta maka saksi belum bisa bertemu supaya terdakwa dapat melihat mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saksi untuk datang ke toko Banjar Raya Motor km. 1 Palangka Raya agar terdakwa bisa melihat mobil tersebut dan di tempat itulah terdakwa menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke Jl. Tjilik Riwut km. 34 Kel. Banturung Kec. Bukit Batu lalu menyerahkan sisa uang take over sebesar Rp. 22.000.000,-, dan setelah itu terdakwa membuat surat Berita Acara Serah Terima take over kredit, selanjutnya terdakwa beralasan ada urusan yang penting dan mendesak sehingga ingin pinjam atau memakai mobil tersebut selama beberapa hari untuk menyelesaikan urusan tersebut dan nanti kalau urusan selesai maka terdakwa akan datang menemui saksi agar bersama sama ke kantor ACC cabang Banjarsin supaya melakukan take over kredit secara resmi disana;
 - Bahwa karena terdakwa mengatakan bahwa pinjam untuk beberapa hari saja lagipula terdakwa juga sudah ada menyerahkan uang sebesar yang saksi minta maka saksi tidak curiga sehingga akhirnya saksi percaya begitu saja dan meminjamkan mobil tersebut untuk dipakai terdakwa;
 - Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa tidak datang ataupun menghubungi saksi seperti janjinya saat itu, lalu saksi inisiatif dan menghubungi terdakwa tetapi ternyata tidak bisa dihubungi, jatuh tempo pembayaran angsuran maka saksi tetapi membayar angsuran seperti biasanya, kemudian karena merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa maka saksi keberatan dan mengadu ke Polres Palangka Raya dan pada tanggal 07 Februari 2018 dan membuat Laporan Polisi di Polres Palangka Raya;
 - Bahwa selama mobil dan terdakwa belum ditemukan saksi terus membayar angsuran mobil terus;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. FITRIANTO Alias FERI Bin FITER BOOTH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi mengakui bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP pada Penyidik kepolisian adalah benar keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di Jln. Tjilik Riwut km. 34 Kel. Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 07.30 Wib saksi dihubungi oleh teman saksi bernama ADE SAPUTRA yang memberitahukan bahwa ada seorang temannya ada berniat pinjam uang untuk dipakai ke Banjarmasin untuk menagih semua piutangnya disana dengan menjaminkan mobilnya yang masih kredit untuk waktu / tempo 1 (satu) bulan dan karena kebetulan saat itu saksi sedang berada di Palangka Raya;
- Bahwa setelah bertemu terdakwa mengatakan bahwa mau meminjam uang dipakai ke Banjarmasin untuk menagih semua piutangnya disana dengan menjaminkan mobilnya, karena saat itu mobil yang dimaksud tidak ada di tempat tersebut lalu saksi menanyakan dimana mobil tersebut tetapi terdakwa mengatakan mobil sedang dipakai oleh temannya dan siang nanti baru akan diserahkan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uangnya duluan sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) karena terdesak dan sangat membutuhkan segera;
- Bahwa karena terdakwa adalah teman dari teman saksi ADE SAPUTRA maka saksi menyerahkan uang tersebut, lalu Sekitar pukul 13.00 Wib saksi datang ke rumah ADE SAPUTRA lalu bersama-sama datang ke tempat terdakwa, saat saksi dan ADE SAPUTRA tiba di tempat terdakwa ternyata mobil tersebut sudah ada lalu saksi menanyakan lagi surat bukti kepemilikan yang menguatkan bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah kertas bukti pembayaran angsuran mobil tersebut dari Astra kredit Companies, kemudian terdakwa membuat kwitansi terima uang dengan jaminan mobil tersebut yang ditandatangani diatas meterai, setelah itu saksi membawa mobil tersebut ke Sukamara;
- Bahwa sebulan kemudian dan jatuh tempo tanggal 4 Januari 2018 saksi menghubungi terdakwa tetapi ternyata nomor HP terdakwa sudah tidak aktif lagi, selanjutnya saksi menghubungi teman ADE SAPUTRA untuk menanyakan keberadaan terdakwa akan tetapi ADE SAPUTRA mengatakan bahwa tidak ada mengetahui keberadaan terdakwa, lalu saksi mencari waktu yang luang agar bisa turun ke Palangka raya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil tersebut ke pihak Astra Credit Companies seperti yang tertera pada kertas bukti pembayaran angsuran tersebut;

- Bahwa akan tetapi pada sekitar minggu pertama awal bulan Februari 2018 saksi mendapat kabar dari teman kerja saksi yang memberitahukan bahwa mobil yang saksi pakai tersebut bukan milik tersangka dan saat ini pihak Kepolisian Polres Palangka Raya sedang mencari terdakwa dan mobil yang saksi pakai itu;
- Bahwa mengetahui hal tersebut maka saksi langsung turun ke Palangka Raya dan mengantar mobil tersebut ke Polres Palangka Raya;
- Bahwa setelah saksi di Polres Palangka Raya baru saksi tahu kalau terdakwa kini sudah diamankan dan ditahan di Polres Palangka Raya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa HUSNI TAMBRIN Alias HUSNI Bin JAWIDUL** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh terdakwa didalam Berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penggelapan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di Jln. Tjilik Riwut km. 34 Kel. Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya;
- Bahwa awalnya ada teman terdakwa bernama EDO tinggal di Banjarmasin menghubunginya dan memberitahukan bahwa ada seseorang tinggal di Palangka Raya berniat mau take over kredit mobilnya, lalu terdakwa meminta nomor HP korban RAFIKA Als FIKA dari EDO dan terdakwa menghubungi korban untuk memastikan apakah benar mau take over kredit mobil dan ternyata korban mengiyakan hal tersebut, lalu dalam percakapan tersebut korban mengatakan bahwa mau untuk ditake over kredit mobilnya asalkan diganti uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) lalu untuk take over kreditnya harus dilakukan dikantor ACC Banjarmasin;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa hubungi korban untuk datang menemuinya di depan toko Banjar Raya Motor km. 1 Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, pada saat itu terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi agar korban tidak mengover ke orang lagi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha mencari sisanya lagi dan pada hari Senin pagi tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wib ada teman terdakwa yang memberitahukan bahwa ada temannya bernama FERI dari Sukamara datang ke Palangka Raya lalu terdakwa meminta nomor HP FERI dan menghubunginya dan dalam obrolan tersebut FERI mau saja memberi pinjaman asalkan ada jaminan yang jelas;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib FERI datang bersama ADE SAPUTRA lalu mereka membicarakan masalah pinjaman tersebut, untuk meyakinkan FERI maka terdakwa perlihatkan kwitansi piutangnya yang akan ditagih di Banjarmasin dan untuk lebih meyakinkan lagi mengatakan bahwa terdakwa akan memberikan mobilnya yang masih kredit untuk dipegang sementara selama 1 (satu) bulan saja. karena saat itu mobilnya belum ada lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil sedang dipakai oleh temannya dan mungkin siang hari baru dikembalikan oleh temannya dan kalau mobilnya sudah ada maka terdakwa akan menghubungi FERI untuk serahkan mobil tersebut. Mendengar hal tersebut FERI yakin akhirnya mau pinjamkan uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pinjaman tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa FERI dan ADE pulang, kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke tempat saksi (pemilik mobil) lalu bayarkan sisa sebesar Rp. 22.000.000,-;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa tiba di tempat korban lalu terdakwa menyerahkan uang sisa uang sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan terdakwa buat surat berita Acara Serah terima take over kredit yang terdakwa tulis tangan lalu terdakwa tanda tangani sendiri;
- Bahwa untuk bisa membawa mobil tersebut terdakwa beralasan bahwa ada urusan yang sangat penting dan mendesak sehingga mau pinjam / pakai mobil dulu selama beberapa hari saja, dan terdakwa berjanji setelah urusan akan datang atau menghubungi korban agar mereka sama-sama datang ke kantor ACC Banjarmasin supaya bisa take over secara resmi disana, lalu korban percaya dan menyerahkan mobil tersebut untuk terdakwa pakai dulu;
- Bahwa selanjutnya di perjalanan ke Palangka Raya terdakwa menghubungi FERI agar datang ke tempatnya supaya terdakwa menyerahkan mobil tersebut, sekitar pukul 13.00 Wib FERI datang lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan mobil tersebut berikut STNK dan surat bukti setoran angsuran kepada FERI lalu mobil dibawa pergi;

- Bahwa kemudian terdakwa naik taksi menuju Banjarmasin untuk menagih hutang bersama Sdr. EDO dan atas jasa EDO, terdakwa memberi imbalan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa karena terdakwa tidak mendapat tagihan di Banjarmasin dan Batulicin akhirnya karena takut dihubungi oleh korban maupun FERI maka terdakwa langsung menonaktifkan nomor HPnya supaya tidak bisa dihubungi oleh korban maupun FERI dan selanjutnya terdakwa pasrah berharap korban maupun FERI tidak melapor dulu, akan tetapi ternyata korban sudah melapor dan atas kejadian tersebut tersangka harus bertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terakhir terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah No. Pol. DA 7718 HH;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya No. Pol DA 7718 HH a.n. SYAHRUDIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi penitipan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya No.Pol. DA 7718 HH bertuliskan“,diterima sejumlah Rp. 35.000.000,-, dari FERianto kepada HUSNI T;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran Astra Credit Companies An. SYAHRUDIN tanggal 16 November 2017 dengan jumlah Rp.3.815.500,-.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dibenarkan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dalam hal mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jln. Tjilik Riwut km. 34 Kel Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya;
- Bahwa awalnya ada teman terdakwa bernama EDO tinggal di Banjarmasin menghubunginya dan memberitahukan bahwa ada seseorang tinggal di Palangka Raya berniat mau take over kredit mobilnya, lalu terdakwa meminta nomor HP korban RAFIKA Als FIKA dari EDO dan terdakwa menghubungi korban untuk memastikan apakah benar mau take over kredit mobil dan ternyata korban mengiyakan hal tersebut, lalu dalam percakapan tersebut korban mengatakan bahwa mau untuk ditake over kredit mobilnya asalkan diganti uang sebesar Rp. 25.000.000, lalu untuk take over kreditnya harus dilakukan di kantor ACC Banjarmasin;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa hubungi korban untuk datang menemuinya di depan toko Banjar Raya Motor km. 1 Palangka Raya, pada saat itu terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi agar korban tidak mengover ke orang lagi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha mencari sisanya lagi dan pada hari Senin pagi tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wib ada teman terdakwa yang memberitahukan bahwa ada temannya bernama FERI dari Sukamara datang ke Palangka Raya lalu terdakwa meminta nomor HP FERI dan menghubunginya dan dalam obrolan tersebut FERI mau saja memberi pinjaman asalkan ada jaminan yang jelas;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib FERI datang bersama ADE SAPUTRA lalu mereka membicarakan masalah pinjaman tersebut, untuk meyakinkan FERI maka terdakwa perlihatkan kwitansi piutangnya yang akan ditagih di Banjarmasin dan untuk lebih meyakinkan lagi mengatakan bahwa terdakwa akan memberikan mobilnya yang masih kredit untuk dipegang sementara selama 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa karena saat itu mobilnya belum ada lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil sedang dipakai oleh temannya dan mungkin siang hari baru dikembalikan oleh temannya dan kalau mobilnya sudah ada maka terdakwa akan menghubungi FERI untuk serahkan mobil tersebut. Mendengar hal tersebut FERI yakin akhirnya mau pinjamkan uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pinjaman tersebut;
- Bahwa selanjutnya FERI dan ADE pulang, kemudian terdakwa membawa uang

Halaman 13 dari 23 halaman Put. Perk. No.:180/Pid.B/2018/PN.Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke tempat saksi (pemilik mobil) lalu bayarkan sisa sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa tiba di tempat korban lalu terdakwa menyerahkan uang sisa uang sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan terdakwa buat surat berita Acara Serah terima take over kredit yang terdakwa tulis tangan lalu terdakwa tanda tangani sendiri;
- Bahwa kemudian untuk bisa membawa mobil tersebut terdakwa beralasan bahwa ada urusan yang sangat penting dan mendesak sehingga mau pinjam / pakai mobil dulu selama beberapa hari saja, dan terdakwa berjanji setelah urusan akan datang atau menghubungi korban agar mereka sama-sama datang ke kantor ACC Banjarmasin supaya bisa take over secara resmi disana, lalu korban percaya dan menyerahkan mobil tersebut untuk terdakwa pakai dulu;
- Bahwa selanjutnya di perjalanan ke Palangka Raya terdakwa menghubungi FERI agar datang ke tempatnya supaya terdakwa menyerahkan mobil tersebut, sekitar pukul 13.00 Wib FERI datang lalu terdakwa serahkan mobil tersebut berikut STNK dan surat bukti setoran angsuran kepada FERI lalu mobil dibawa pergi;
- Bahwa kemudian terdakwa naik taksi menuju Banjarmasin untuk menagih hutang bersama Sdr. EDO dan atas jasa EDO, terdakwa memberi imbalan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa karena terdakwa tidak mendapat tagihan di Banjarmasin dan Batulicin akhirnya karena takut dihubungi oleh korban maupun FERI maka terdakwa langsung menonaktifkan nomor HPnya supaya tidak bisa dihubungi oleh korban maupun FERI dan selanjutnya terdakwa pasrah berharap korban maupun FERI tidak melapor dulu, akan tetapi ternyata korban sudah melapor dan atas kejadian tersebut tersangka harus mepertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terakhir terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif :

KESATU : Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dibuktikan terlebih dahulu yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tersebut yaitu:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HUSNI TAMBRIN Alias HUSNI Bin JAWIDUL** yang berada di hadapan persidangan yang setelah disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah seseorang yang bernama **HUSNI TAMBRIN Alias HUSNI Bin JAWIDUL** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah “*sengaja*” (*opzet*) berarti *de bewuste*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

richting van den wil op een bepaald misdrijf yang diartikan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain “sengaja” (opzet) dipersamakan dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui), dan selain itu juga telah dikenal tiga jenis **sengaja** yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) maksudnya pembuat (pelaku) menghendaki akibat perbuatannya ;
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid) maksudnya pembuat (pelaku) yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud, dan ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn) atau sengaja dengan kemungkinan terjadi (opzet met mogelijkheidsbewustzijn) atau sengaja bersyarat (voorwaardelijk opzet), menurut **Hezewinkel Suringa** adalah hal mana dapat terjadi jika pembuat (pelaku) tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa dalam buku literatur *Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht* (Kitab Pelajaran HUKUM PIDANA) yang diterjemahkan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Prof. D. SIMONS, bahwa ada 2 (dua) teori hukum tentang opzet (kesengajaan) yaitu pertama voorstellingstheorie yang menyatakan apakah si pelaku itu dapat membayangkan bahwa sebagai akibat dari perbuatannya pasti akan menimbulkan suatu akibat tertentu, ataukah ia hanya dapat membayangkan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, sehingga dalam teori hukum tersebut secara tegasnya berpendapat bahwa akibat itu diliputi oleh *opzet*. Sedangkan teori hukum yang kedua adalah wilstheorie yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan dengan pengetahuan bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan sesuatu akibat, maka ia telah juga menghendaki akibat tersebut, sebab bilamana ia tidak menghendaki akibat tersebut, maka pastilah ia tidak jadi melakukan perbuatannya, bahkan juga apabila ia tidak menghiraukannya kemungkinan timbulnya akibat itu ataupun ada pendapat bahwa timbulnya akibat tersebut tidaklah ia kehendaki, maka dalam hal inipun akibat itu tetap dianggap sebagai dikehendakinya, sehingga teori hukum ini menyatakan bahwa sebagai suatu akibat yang telah dibayangkan kemungkinannya dapat timbul, maka akibat tersebut dapat dipandang sebagai dikehendaki.;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa awalnya ada teman terdakwa bernama EDO tinggal di Banjarmasin menghubunginya dan memberitahukan bahwa ada seseorang tinggal di Palangka Raya berniat mau take over kredit mobilnya, lalu terdakwa meminta nomor HP korban RAFIKA Als FIKA dari EDO dan terdakwa menghubungi korban untuk memastikan apakah benar mau take over kredit mobil dan ternyata korban mengiyakan hal tersebut, lalu dalam percakapan tersebut korban mengatakan bahwa mau untuk ditake over kredit mobilnya asalkan diganti uang sebesar Rp. 25.000.000, lalu untuk take over kreditnya harus dilakukan di kantor ACC Banjarmasin;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian terdakwa hubungi korban untuk datang menemuinya di depan toko Banjar Raya Motor km. 1 Palangka Raya, pada saat itu terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi agar korban tidak mengover ke orang lagi, selanjutnya terdakwa berusaha mencari sisanya lagi dan pada hari Senin pagi tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wib ada teman terdakwa yang memberitahukan bahwa ada temannya bernama FERI dari Sukamara datang ke Palangka Raya lalu terdakwa meminta nomor HP FERI dan menghubunginya dan dalam obrolan tersebut FERI mau saja memberi pinjaman asalkan ada jaminan yang jelas, sekitar pukul 08.00 Wib FERI datang bersama ADE SAPUTRA lalu mereka membicarakan masalah pinjaman tersebut, untuk meyakinkan FERI maka terdakwa perlihatkan kwitansi piutangnya yang akan ditagih di Banjarmasin dan untuk lebih meyakinkan lagi mengatakan bahwa terdakwa akan memberikan mobilnya yang masih kredit untuk dipegang sementara selama 1 (satu) bulan saja;

Menimbang, bahwa karena saat itu mobilnya belum ada lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil sedang dipakai oleh temannya dan mungkin siang hari baru dikembalikan oleh temannya dan kalau mobilnya sudah ada maka terdakwa akan menghubungi FERI untuk serahkan mobil tersebut. Mendengar hal tersebut FERI yakin akhirnya mau pinjamkan uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pinjaman tersebut, selanjutnya FERI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE pulang, kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke tempat saksi (pemilik mobil) lalu bayarkan sisa sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah), sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa tiba di tempat korban lalu terdakwa menyerahkan uang sisa sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan terdakwa buat surat berita Acara Serah terima take over kredit yang terdakwa tulis tangan lalu terdakwa tanda tangani sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian untuk bisa membawa mobil tersebut terdakwa beralasan bahwa ada urusan yang sangat penting dan mendesak sehingga mau pinjam / pakai mobil dulu selama beberapa hari saja, dan terdakwa berjanji setelah urusan akan datang atau menghubungi korban agar mereka sama-sama datang ke kantor ACC Banjarmasin supaya bisa take over secara resmi disana, lalu korban percaya dan menyerahkan mobil tersebut untuk terdakwa pakai dulu, selanjutnya di perjalanan ke Palangka Raya terdakwa menghubungi FERI agar datang ke tempatnya supaya terdakwa menyerahkan mobil tersebut, sekitar pukul 13.00 Wib FERI datang lalu terdakwa serahkan mobil tersebut berikut STNK dan surat bukti setoran angsuran kepada FERI lalu mobil dibawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas **“unsur dengan sengaja dan melawan hukum”** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Memiliki”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana berawal pada hari senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jln. Tjilik Riwut km. 34 Kel Banturung Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya, awalnya ada teman terdakwa bernama EDO tinggal di Banjarmasin menghubunginya dan memberitahukan bahwa ada seseorang tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Palangka Raya berniat mau take over kredit mobilnya, lalu terdakwa meminta nomor HP korban RAFIKA Als FIKA dari EDO dan terdakwa menghubungi korban untuk memastikan apakah benar mau take over kredit mobil dan ternyata korban mengiyakan hal tersebut, lalu dalam percakapan tersebut korban mengatakan bahwa mau untuk ditake over kredit mobilnya asalkan diganti uang sebesar Rp. 25.000.000, lalu untuk take over kreditnya harus dilakukan di kantor ACC Banjarmasin;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian terdakwa hubungi korban untuk datang menemuinya di depan toko Banjar Raya Motor km. 1 Palangka Raya, pada saat itu terdakwa menyerahkan uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai tanda jadi agar korban tidak mengover ke orang lagi, selanjutnya terdakwa berusaha mencari sisanya lagi dan pada hari Senin pagi tanggal 4 Desember 2017 sekitar pukul 07.00 Wib ada teman terdakwa yang memberitahukan bahwa ada temannya bernama FERI dari Sukamara datang ke Palangka Raya lalu terdakwa meminta nomor HP FERI dan menghubunginya dan dalam obrolan tersebut FERI mau saja memberi pinjaman asalkan ada jaminan yang jelas;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 08.00 Wib FERI datang bersama ADE SAPUTRA lalu mereka membicarakan masalah pinjaman tersebut, untuk meyakinkan FERI maka terdakwa perlihatkan kwitansi piutangnya yang akan ditagih di Banjarmasin dan untuk lebih meyakinkan lagi mengatakan bahwa terdakwa akan memberikan mobilnya yang masih kredit untuk dipegang sementara selama 1 (satu) bulan saja. karena saat itu mobilnya belum ada lalu terdakwa mengatakan bahwa mobil sedang dipakai oleh temannya dan mungkin siang hari baru dikembalikan oleh temannya dan kalau mobilnya sudah ada maka terdakwa akan menghubungi FERI untuk serahkan mobil tersebut. Mendengar hal tersebut FERI yakin akhirnya mau pinjamkan uang sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya FERI dan ADE pulang, kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke tempat saksi (pemilik mobil) lalu bayarkan sisa sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah), sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa tiba di tempat korban lalu terdakwa menyerahkan uang sisa uang sebesar Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan terdakwa buat surat berita Acara Serah terima take over kredit yang terdakwa tulis tangan lalu terdakwa tanda tangani sendiri, kemudian untuk bisa membawa mobil tersebut terdakwa beralasan bahwa ada urusan yang sangat penting dan mendesak sehingga mau pinjam / pakai mobil dulu selama beberapa hari saja, dan terdakwa berjanji setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan akan datang atau menghubungi korban agar mereka sama-sama datang ke kantor ACC Banjarmasin supaya bisa take over secara resmi disana, lalu korban percaya dan menyerahkan mobil tersebut untuk terdakwa pakai dulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di perjalanan ke Palangka Raya terdakwa menghubungi FERI agar datang ke tempatnya supaya terdakwa menyerahkan mobil tersebut, sekitar pukul 13.00 Wib FERI datang lalu terdakwa serahkan mobil tersebut berikut STNK dan surat bukti setoran angsuran kepada FERI lalu mobil dibawa pergi, kemudian terdakwa naik taksi menuju Banjarmasin untuk menagih hutang bersama Sdr. EDO dan atas jasa EDO, terdakwa memberi imbalan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak mendapat tagihan di Banjarmasin dan Batulicin akhirnya karena takut dihubungi oleh korban maupun FERI maka terdakwa langsung menonaktifkan nomor HPnya supaya tidak bisa dihubungi oleh korban maupun FERI dan selanjutnya terdakwa pasrah berharap korban maupun FERI tidak melapor dulu, akan tetapi ternyata korban sudah melapor dan atas kejadian tersebut tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sudah terpebuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Vide pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama proses pemeriksaan mulai dari penyidikan telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa di tangkap dan ditahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa belum habis maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dimana terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah No. Pol. DA 7718 HH;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya No. Pol DA 7718 HH a.n. SYAHRUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena merupakan kepunyaan **saksi korban RAFIKA Alias FIKA Binti WINFRIED DUNI**, maka terhadap barang bukti ini di kembalikan kepada **saksi korban RAFIKA Alias FIKA Binti WINFRIED DUNI**;

- 1 (satu) lembar kwitansi penitipan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya No.Pol. DA 7718 HH bertuliskan“diterima sejumlah Rp. 35.000.000,-, dari FERianto kepada HUSNI T;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran Astra Credit Companies An. SYAHRUDIN tanggal 16 November 2017 dengan jumlah Rp.3.815.500,-.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena merupakan surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti surat tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan (Vide Pasal 197 ayat 1 f KUHP) sehingga pidana itu dirasa adil, proporsional baik oleh Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
2. Bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak dapat dipercaya;

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengaku berterus terang dipersidangan ;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas maka Putusan yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagai mana dalam Amar Putusan dibawah ini menurut Majelis hakim telah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga telah dirasakan adil dengan perbuatan Terdakwa:

Mengingat ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNI TAMBRIN Alias HUSNI Bin JAWIDUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSNI TAMBRIN Alias HUSNI Bin JAWIDUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda mobil merk Toyota Agya warna merah No. Pol. DA 7718 HH;

Halaman 22 dari 23 halaman Put. Perk. No.:180/Pid.B/2018/PN.Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Agya No. Pol DA 7718 HH a.n. SYAHRUDIN;

Dikembalikan kepada saksi korban RAFIKA Alias FIKA Binti WINFRIED DUNI;

- 1 (satu) lembar kwitansi penitipan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya No.Pol. DA 7718 HH bertuliskan“,diterima sejumlah Rp. 35.000.000,-, dari FERianto kepada HUSNI T;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran Astra Credit Companies An. SYAHRUDIN tanggal 16 November 2017 dengan jumlah Rp.3.815.500,-;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, oleh kami **Zulkifli, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua, **Etri Widayati, S.H.,M.H** dan **Dian Kurniawati, S.H.,M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ruspeliati, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh **Utama Jaya,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan dihadapan **Terdakwa;**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H.,M.H
S.H.,M.H

Zulkifli,

Dian Kuarniawati, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Ruspeliati, S.H